



PEMERINTAH  
KOTA PONTIANAK

# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kota Pontianak

Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2025



**KESEPAKATAN  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PONTIANAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024**



## NOTA KESEPAKATAN

### ANTARA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

**Nomor** : 100 . 3 . 7 / 4 / VIII / 2024  
**Nomor** : 900.1.1.1 / 180.d / VIII / DPRD / 2024  
**Tanggal** : 16 Agustus 2024

### TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ANI SOFIAN, MM  
Jabatan : Pj. Wali Kota Pontianak  
Alamat Kantor : Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak;
2. a. Nama : SATARUDIN, SH  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pontianak  
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak  
b. Nama : Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak  
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak  
c. Nama : H. NAUFAL BA'BUD, SP, M.Sos  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak  
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak  
d. Nama : MUHAMMAD ARIF, S.Ag  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak  
Alamat : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.



Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan, belanja serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, 16 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA




Drs. ANISOFIAN, MM

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK



Selaku,  
PIHAK KEDUA  
SATARUDIN, SH  
KETUA

Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si  
WAKIL KETUA



H. NAUFAL BA'BUD, SP, M.Sos  
WAKIL KETUA



MUHAMMAD ARIF, S.Ag  
WAKIL KETUA



## **BERITA ACARA KESEPAKATAN**

### **ANTARA WALI KOTA PONTIANAK DENGAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**Nomor** : 8 / BA - VIII / 2024  
**Nomor** : 900.1.1.1 / 179.a / VIII / DPRD / 2024  
**Tanggal** : 16 Agustus 2024

### **TENTANG PENAMBAHAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN BARU PADA KUA PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ANI SOFIAN, MM  
Jabatan : Pj. Wali Kota Pontianak  
Alamat Kantor : Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak;
2. Nama : SATARUDIN, SH  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pontianak  
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak  
bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.


Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang tidak terdapat dalam RKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, 16 Agustus 2024

Pj. WALIKOTA PONTIANAK



*[Handwritten signature]*  
Drs. ANI SOFIAN, MM

KETUA DPRD KOTA PONTIANAK



*[Handwritten signature]*  
SATARUDIN, SH



**LAMPIRAN**  
**NOTA KESEPAKATAN**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Nomor** : 100 . 3 . 7 / 4 / VIII / 2024

---

**Nomor** : 900.1.1.1 / 180 .d / VIII / DPRD / 2024

**Tanggal** : 16 Agustus 2024

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2024**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.....	2
<b>BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH .....</b>	<b>5</b>
2.1. Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	5
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	12
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .....</b>	<b>17</b>
3.1. Sinergitas Program Prioritas Kota Pontianak terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2025 .....	17
3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah .....	20
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN .....</b>	<b>47</b>
4.1. Plafon Anggaran Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub	
4.2. Kegiatan .....	47
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, belanja tidak terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 .....	49
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 2.1</b>	Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 ..... 8
<b>Tabel 2.2</b>	Rincian Pendapatan Transfer Kota Pontianak Tahun 2025 ..... 10
<b>Tabel 2.3</b>	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 .... 13
<b>Tabel 2.4</b>	Realisasi, Target, dan Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 - 2025 ..... 15
<b>Tabel 3.1</b>	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025..... 22
<b>Table 4.1</b>	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Susunan perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ..... 48
<b>Tabel 4.2</b>	Perkiraan Rencana Belanja Pegawai dalam Rancangan APBD Tahun 2025 ..... 54
<b>Tabel 4.3</b>	Perkiraan Rencana Belanja Hibah dan bantuan Sosial dalam Rancangan APBD Tahun 2025 ..... 55
<b>Tabel 4.4</b>	Realisasi, Target, dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 – 2025 ..... 57
<b>Tabel 5.1</b>	Realisasi, Target, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 – 2025 ..... 60
<b>Tabel 5.2</b>	Rencana Dana Earmarked dalam Rancangan APBD Tahun 2025 ..... 61
<b>Tabel 5.3</b>	Rencana DAU yang telah ditentukan penggunaannya Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola Belanja DAU ..... 62
<b>Tabel 5.4</b>	Rencana DAK Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola Belanja DAK ... 63
<b>Tabel 5.5</b>	Rencana Penggunaan DBH Pajak Rokok Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola Belanja DBH Pajak Rokok ..... 64
<b>Tabel 5.6</b>	Kebijakan Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2025 ..... 65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS merupakan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dokumen PPAS disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan RKPD dan KUA dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, PPAS Kota Pontianak Tahun 2025 memuat rencana pendapatan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan program/kegiatan/sub kegiatan serta rencana pembiayaan daerah yang disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi setiap tahun;
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Penyusunan PPAS APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan penting karena secara substansi dokumen PPAS menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang memuat prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Prioritas program dari masing-masing Perangkat Daerah harus mempedomani muatan Prioritas Nasional sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah tahun 2025.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025**

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Pontianak 2025 adalah:

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi usulan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025;
4. Sebagai dasar bagi DPRD untuk menilai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pontianak Tahun 2025.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218).

## BAB II

### RENCANA PENERIMAAN DAERAH

**P**enerimaan Daerah merupakan rencana penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah yang akan dipergunakan untuk membiayai baik belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari 2 (dua) sumber penerimaan yaitu Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

#### 2.1. Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas: (1) pendapatan asli daerah; (2) pendapatan transfer; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah yang direncanakan harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah akan terus berupaya menggali Potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun rencana plafon anggaran Pendapatan Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.2.117.968.489.168, bertambah sebesar Rp.114.871.239.904 atau naik 5,73% dari Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.2.003.097.249.264.

### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

- a. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah mempertimbangkan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
  - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah, yang meliputi:
  - 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 3) Penerimaan Jasa Giro;
  - 4) Pendapatan Bunga
  - 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah
  - 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
  - 7) Pendapatan BLUD

- 8) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
- 9) Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah
- 10) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah

Dalam upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam mencapai target pendapatan, ada beberapa langkah-langkah yang difokuskan dalam arah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 2) peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- 3) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 4) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- 5) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
- 6) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- 7) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Adapun Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 diproyeksi sebesar Rp.818.789.662.616 bertambah sebesar Rp.187.979.882.352 atau naik 29,80% dari PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.630.809.780.264.

Meningkatnya rencana PAD tahun 2025 dibandingkan target APBD Tahun 2024 menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian Kota Pontianak yang semakin membaik. Selain itu, dengan berubahnya ketentuan bahwa DBH Pajak PKB dan BBNKB (bagian dari Pendapatan Transfer Provinsi) menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB (bagian dari PAD Kota Pontianak) maka menyebabkan pertumbuhan PAD Kota Pontianak cukup signifikan peningkatannya.

Berikut adalah rincian kebijakan PAD Kota Pontianak Tahun 2025 dengan nomenklatur Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.1**  
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>818.789.662.616</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>583.929.435.000</b>
	1. Pajak Barang dan jasa tertentu (PBJT)	259.677.662.000
	2. Pajak Reklame	18.360.000.000
	3. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
	4. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan	118.170.000.000
	5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)	47.000.000.000
	6. Opsen PKB	84.093.915.000
	7. Opsen BBNKB	56.577.858.000
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>54.416.937.000</b>
	1. Retribusi Jasa Umum	36.317.742.000
	- pelayanan kebersihan (termasuk penyedotan kakus)	27.951.197.000
	- pelayanan parker tepi jalan umum	1.966.545.000
	- pelayanan pasar	6.400.000.000
	2. Retribusi Jasa Usaha	11.599.195.000
	- penyediaan tempat khusus parker	1.000.000.000
	- pelayanan rumah pemotongan hewan (RPH)	976.275.000
	- pelayanan jasa kepelabuhan	2.479.000.000
	- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga	3.603.660.000
	- penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah	160.000.000
	- pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah (retribusi pemakaian kekayaan daerah)	3.380.260.000
	3. Retribusi Perizinan Tertentu	6.500.000.000
	- persetujuan bangunan gedung	6.500.000.000
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>35.960.350.000</b>
	1. Dari PDAM	16.527.507.000
	2. Daeri Bank Kalbar	17.500.000.000
	3. Dari Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa	1.932.843.000
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>144.482.940.616</b>
	1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000
	2. Penerimaan Jasa Giro	1.600.000.000
	3. Pendapatan Denda Pajak	2.000.000.000
	4. Pendapatan Denda Retribusi	10.000.000
	5. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	240.000.000
	6. Pendapatan BLUD	139.412.940.616
	7. Pendapatan Bunga	20.000.000
	8. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuda	200.000.000
	9. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000
	10. Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000

### 2.1.2. Pendapatan Transfer

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Transfer meliputi:

a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, meliputi:

1) Dana Perimbangan, merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

- Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil (DBH)
- Dana Alokasi Umum (DAU), yang terdiri atas:
  - DAU yang tidak ditentukan penggunaannya
  - DAU untuk penggajian formasi PPPK
  - DAU untuk Pendanaan Kelurahan
  - DAU Bidang Pendidikan
  - DAU Bidang Kesehatan
  - DAU Bidang Pekerjaan Umum
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

2) Dana Insentif Fiskal, merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Dana Insentif Fiskal akan dianggarkan sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang penggunaannya sesuai peruntukannya.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, meliputi:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dalam hal ini, Bagi Hasil (DBH) Pajak adalah berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 sebagai berikut:

- DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- DBH Pajak Air Permukaan
- DBH Pajak Rokok

Catatan: sebelumnya DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga merupakan bagian Pajak Provinsi yang dibagi hasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi mulai tahun 2025 tidak lagi karena sudah berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bahwa PKB dan BBNKB akan menjadi salah satu bagian pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

- 2) Bantuan Keuangan, biasanya akan dianggarkan sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Lainnya yang penggunaannya sesuai peruntukannya.

Adapun Rencana Pendapatan Transfer dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 diproyeksi sebesar Rp.1.299.178.826.552 berkurang sebesar Rp.73.108.642.448 atau turun 5,33% dari Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.1.372.287.469.000.

Turunnya perkiraan pendapatan daerah dari pendapatan transfer diakibatkan karena untuk pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis pendapatan tersebut beralih menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Rencana Pendapatan Transfer Kota Pontianak Tahun 2025 terdiri atas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (dalam hal ini berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
Rincian Pendapatan Transfer Kota Pontianak Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.299.178.826.552</b>	
<b>4.2.1</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.154.213.232.601</b>	
<b>4.2.1.1</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.154.213.232.601</b>	
<b>4.2.1.1.01</b>	<b>Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>82.933.756.601</b>	
	- DBH PPh Pasal 21	33.966.242.273	
	- DBH PPH Pasal 25 dan 29	20.093.673.070	

Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
	- DBH PBB	2.729.660.188	
	- DBH Cukai Hasil Tembakau	24.758.308	<i>Earmarked</i>
	- DBH Mineral dan Batu Bara	13.122.625.941	
	- DBH Kehutanan	703.224.610	
	- DBH Perikanan	1.498.502.211	
	- DBH Perkebunan Sawit	10.795.070.000	<i>Earmarked</i>
<b>4.2.1.1.02</b>	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>818.934.362.000</b>	
	- DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	716.488.422.000	
	- DAU untuk PPPK	29.086.605.000	<i>Earmarked</i>
	- DAU Kelurahan	5.800.000.000	<i>Earmarked</i>
	- DAU Bidang Pendidikan	48.136.980.000	<i>Earmarked</i>
	- DAU Bidang Kesehatan	18.160.200.000	<i>Earmarked</i>
	- DAU Bidang Pekerjaan Umum	1.262.155.000	<i>Earmarked</i>
<b>4.2.1.1.03</b>	<b>DAK Fisik</b>	<b>61.345.288.000</b>	
	- Bidang Pendidikan – PAUD	1.373.008.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Pendidikan – SKB	200.00.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Pendidikan – SD	12.158.088.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Pendidikan – SMP	10.063.568.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Kesehatan – Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	226.410.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Kesehatan – Penguatan Sistem Kesehatan	28.359.401.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Kesehatan – KB	1.139.971.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Air Minum	2.946.401.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Kelautan dan perikanan	1.500.000.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Sanitasi	3.378.441.000	<i>Earmarked</i>
<b>4.2.1.1.04</b>	<b>DAK Non Fisik</b>	<b>190.999.826.000</b>	
	- BOS Reguler	88.204.820.000	<i>Earmarked</i>
	- BOS Kinerja	3.170.00.000	<i>Earmarked</i>
	- Tunjangan Profesi Guru	58.213.952.000	<i>Earmarked</i>
	- Tambahan Penghasilan Guru	2.069.250.000	<i>Earmarked</i>
	- BOP PAUD Reguler	6.204.870.000	<i>Earmarked</i>
	- BOP PAUD Kinerja	195.000.000	<i>Earmarked</i>
	- BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler	2.289.440.000	<i>Earmarked</i>
	- BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja	135.000.000	<i>Earmarked</i>
	- Bantuan Operasional Kesehatan – BOK Dinas Kota	7.989.210.000	<i>Earmarked</i>
	- Bantuan Operasional Kesehatan – BOK Pengawasan Obat dan Makanan	430.601.000	<i>Earmarked</i>
	- Bantuan Operasional Kesehatan – BOK Puskesmas	18.689.401.000	<i>Earmarked</i>
	- Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.888.282.000	<i>Earmarked</i>
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000	<i>Earmarked</i>

Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
4.2.1.2	Dana Insentif Fiskal	0	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah (Dari Provinsi Kalimantan Barat)	144.965.593.951	
4.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	144.965.593.951	
	- Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	112.558.317.968	
	- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.108.553.983	
	- Bagi Hasil Pajak Rokok	31.298.722.000	<i>Earmarked</i>
	- bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0	<i>Menjadi Opsen Pajak</i>
	- Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	<i>Menjadi Opsen Pajak</i>

Ket : Earmarked adalah pendapatan yang diterima harus dialokasikan untuk belanja tertentu yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

### 2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adalah pendapatan daerah dari sumber lain, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

- a. Pendapatan Hibah, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan tidak ada pendapatan.

## 2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan penerimaan daerah perlu dilakukan

penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut dapat bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
  - e. Penghematan Belanja;
  - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
  - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besaran sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
  3. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.23.550.000.000 bertambah sebesar Rp.2.704.930.000 atau naik 12,98% dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp. 20.845.070.000. Adapun Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 tersebut di atas terdiri atas:

1. Perkiraan SiLPA di Kasda Bank Kalbar sebesar Rp. 12.000.000.000
2. Perkiraan SiLPA di Kas BLUD sebesar Rp.8.000.000.000
3. Perkiraan SiLPA di Kas BOSNAS sebesar Rp.3.500.000.000
4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.50.000.000

Adapun penerimaan pembiayaan daerah yang direncanakan dalam APBD tahun 2025 secara lengkap dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>23.550.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	23.500.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000
6.1.06	Penerimaan pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0

Berdasarkan data-data dan penjelasan tersebut di atas, maka Penerimaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 sampai target rancangan APBD Tahun 2025 pada masing-masing kelompok dan jenis Pendapatan Daerah serta Penerimaan Pembiayaan Daerah dirincikan sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 2.4**

Realisasi, Target, dan Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 - 2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>403.422.945.219</b>	<b>413.401.586.270</b>	<b>537.797.747.855</b>	<b>574.760.971.716,10</b>	<b>630.809.780.264</b>	<b>818.789.662.616</b>
4.1.1	Pajak Daerah	258.825.643.687	273.921.641.197	349.602.716.908	384.191.012.780,00	418.100.000.000	583.929.435.000
4.1.2	Retribusi Daerah	40.145.664.723	36.789.417.802	44.571.099.429	48.713.318.777,00	58.431.249.600	54.416.937.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.736.845.573	14.170.223.346	24.502.806.931	30.040.837.513	38.804.000.000	35.960.350.000
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	83.714.791.236	88.520.303.925	119.121.124.588	111.815.802.646	115.474.530.664	144.482.940.616
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.062.590.864.860</b>	<b>1.090.807.268.181</b>	<b>1.159.599.758.375</b>	<b>1.234.416.110.336</b>	<b>1.372.287.469.000</b>	<b>1.299.178.826.552</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	896.318.747.446	912.754.641.188	979.321.954.301	1.003.571.893.772	1.118.150.799.000	1.154.213.232.601
4.2.1.1	Dana Perimbangan	868.690.778.446	880.847.762.188	945.665.275.301	990.731.689.772	1.118.150.799.000	1.154.213.232.601
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	51.228.475.064	83.561.957.507	79.767.477.013	76.378.895.895	56.871.323.000	82.933.756.601
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	658.270.110.000	646.760.997.000	641.217.989.619	710.591.805.000	808.934.362.000	818.934.362.000
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.882.304.142	56.174.991.405	58.730.112.869	26.557.214.143	61.345.288.000	61.345.288.000
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.309.889.240	94.349.816.276	165.949.695.800	177.203.774.734	190.999.826.000	190.999.826.000
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	27.627.969.000	31.906.879.000	33.656.679.000	12.840.204.000	0	0
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	166.272.117.414	178.052.626.993	180.277.804.074	230.844.216.564	254.136.670.000	144.965.593.951
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	165.672.117.414	175.572.626.993	180.137.804.074	230.011.253.607	250.051.670.000	144.965.593.951
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	600.000.000	2.480.000.000	140.000.000	832.962.957	4.085.000.000	0
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>81.218.497.177</b>	<b>69.512.573.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	81.218.497.177	69.512.223.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	350.000	0	0	0	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.547.232.307.256</b>	<b>1.573.721.427.451</b>	<b>1.704.897.506.230</b>	<b>1.816.677.082.052</b>	<b>2.003.097.249.264</b>	<b>2.117.968.489.168</b>



# Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>185.925.637.885</b>	<b>127.816.887.133</b>	<b>32.781.036.314</b>	<b>23.009.957.216</b>	<b>20.845.070.000</b>	<b>23.550.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	185.925.637.885	36.012.032.284	32.779.723.277	23.003.757.216	20.795.070.000	23.500.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	91.800.000.000	0	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	4.854.849	1.313.037	6.200.000	50.000.000	50.000.000
6.1.06	Penerimaan pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>185.925.637.885</b>	<b>127.816.887.133</b>	<b>32.781.036.314</b>	<b>23.009.957.216</b>	<b>20.845.070.000</b>	<b>23.550.000.000</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH (DANA YANG TERSEDIA)</b>		<b>1.733.157.945.141</b>	<b>1.701.538.314.584</b>	<b>1.737.678.542.544</b>	<b>1.839.687.039.269</b>	<b>2.023.942.319.264</b>	<b>2.141.518.489.168</b>

## BAB III

### PRIORITAS BELANJA DAERAH

Arah Kebijakan ekonomi daerah Kota Pontianak mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2025 yang diselaraskan dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Barat dan RKP Nasional Tahun 2025 yakni “*Pemantapan Kolaborasi Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Peningkatan Produktivitas Dan Kesejahteraan*”. Sasaran dan prioritas yang mendukung arah kebijakan ini diselaraskan untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas di Tahun Anggaran 2025.

Selaras dengan hal tersebut, maka penggunaan belanja daerah tentunya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang prioritas, serta dilakukan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun skala prioritas program Kota Pontianak yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kalimantan Barat, guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga daerah sehingga antara proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan secara sinergis untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Adapun Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 antara lain adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur dasar serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

#### **3.1. Sinergitas Program Prioritas Kota Pontianak terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2025**

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden perlu dilakukan sinkronisasi antar kebijakan pembangunan antara Pemerintah dengan pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas

pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah yang dituangkan dalam RKPD dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025. Adapun Prioritas Nasional yang sudah terintegrasi dengan Presiden terpilih adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional maka penguatan fondasi transformasi terus diarahkan agar bersifat inklusif berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, maka tema RKP Tahun 2025 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) arah kebijakan prioritas pembangunan, yakni:

- a. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui SDM berdaya saing dan produktif. Penekanannya pada transformasi sosial berupa: penetapan wajib belajar 13 tahun; restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan; penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting; penetapan penggunaan regsosok dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif; peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas; pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*.
- b. Infrastruktur berkualitas melalui infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; Penekanannya pada transformasi ekonomi berupa: penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; penguatan infrastruktur digital; pengembangan infrastruktur transisi energi; percepatan infrastruktur IKN. Kemudian penekanan pada ketahanan sosial budaya dan ekologi berupa: penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
- c. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan. Penekanannya pada ekonomi inklusif dan berkelanjutan berupa: penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); pengembangan skema graduasi bansos; peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; peningkatan produksi industri pengolahan; dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

Disisi lain, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat adalah penguatan perekonomian dan daya saing daerah melalui pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Guna mendukung hal tersebut, maka fokus dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menghapus kemiskinan ekstrim dan penurunan beban pengeluaran melalui pengurangan beban pengeluaran; peningkatan pendapatan masyarakat; dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan;
- b. Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, dengan memastikan ketersediaan barang/jasa dan pengendalian harga;
- c. Menurunkan Prevalensi Stunting, melalui peningkatan gizi masyarakat, perbaikan sanitasi lingkungan dan ketersediaan akses air bersih;
- d. Memfokuskan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar;
- e. Meningkatkan kinerja ekspor produk unggulan daerah.

Selaras dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Barat dan RKP Nasional Tahun 2025, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 yang sekaligus menjadi tema dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 adalah “*Pemantapan Kolaborasi Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Peningkatan Produktivitas Dan Kesejahteraan*”. Guna mendukung tema tersebut, maka pembangunan Kota Pontianak difokuskan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas hidup manusia yang berkesetaraan;
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib;
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; serta
- d. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.

### **3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah**

Program-program prioritas pembangunan daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 tentunya diarahkan untuk mendukung kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026.

Kebijakan Prioritas Pembangunan ditetapkan pencapaian target pembangunan sesuai dengan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam beberapa sasaran pembangunan, yakni:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan
3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
4. Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Meningkatnya prestasi atlet olahraga dan pemuda
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan
7. Meningkatnya Kualitas Transportasi dan kelancaran berlalu lintas
8. Terwujudnya Kota yang Bersih, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
9. Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota
10. Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat
11. Meningkatnya profesionalitas ASN
12. Meningkatnya kualitas layanan publik
13. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat dan Akuntabel
14. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
15. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
16. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
17. Meningkatnya Kesempatan Kerja
18. Menurunnya Kemiskinan
19. Meningkatnya daya saing kota, melalui inovasi dan kolaborasi.

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah Kota Pontianak tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pontianak  
 Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA YANG BERKESETARAAN</b>	<b>1. MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</b>							
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat				Dinas Kesehatan	124.176.088.996,01	
			Persentase Fasyankes pemerintah terakreditasi	100%				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				Dinas Kesehatan	1.015.719.100,00	
			Rasio Dokter, Perawat dan Bidan per 1.000 penduduk	2,3 per 1.000 Penduduk				
			Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%				
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				Dinas Kesehatan	846.487.250,00	
			Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar	80%				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				Dinas Kesehatan	387.360.258,00	
			Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Bidang Kesehatan yang dibina	90%				
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	990.168.000,00		
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,56%					

# Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA YANG BERKESETARAAN		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.341.941.872,50		
			Presentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	71,8%				
	<b>2. MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>							
			Program Pengelolaan Pendidikan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	171.222.530.125,00	
				Persentase SD yang Terakreditasi	99%			
				Persentase SMP yang Terakreditasi	98%			
				Persentase Paud yang Terakreditasi	98%			
				Persentase Paud dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terakreditasi	100%			
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.965.900,00	
				Rasio Guru SD terhadap murid	1 : 17			
				Persentase Guru yang bersertifikasi	63%			
			Program Pengembangan Kebudayaan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.690.574.900,00	
				Persentase Kebudayaan lokal daerah yang mengalami perkembangan	100%			
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	208.512.800,00	
				Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100%			
		Program Pembinaan Sejarah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.700.000,00		
			Persentase objek sejarah yang dibina	100%				

# Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA YANG BERKESETARAAN		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya							
			Persentase pelestarian cagar budaya	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	103.494.000,00			
	<b>3. TERKENDALINYA PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>								
		Program Pengendalian Penduduk				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	240.200.000,00		
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17					
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					3.341.941.872,50		
			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,8%					
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							990.168.000,00
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,56%					
	<b>4. MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	184.810.000,00		
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	15%					
		Program Perlindungan Perempuan				183.755.100,00			
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,2%					

# Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA YANG BERKESETARAAN		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35.000.000,00			
			Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	100%					
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		188.693.000,00	
			Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%					
		Program Perlindungan Khusus Anak						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	870.981.477,50
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	100%					
	5. MENINGKATNYA PRESTASI ATLET OLAHRAGA DAN PEMUDA								
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	1.305.457.250,00		
				Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	70				
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata		5.019.391.384,40
			Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga	70					
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	150.000.000,00				
			Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab						90

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN, BERKELANJUTAN DISERTAI KONDISI AMAN DAN TERTIB</b>	<b>6. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN</b>							
		Program Penyelenggaraan Jalan				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.147.225.000,00	
		Persentase perbaikan jalan rusak		1%				
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik		92,37%				
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					31.290.000.000,00	
		Persentase Panjang Saluran yang dipelihara		61%				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					37.770.000.000,00	
		Persentase Panjang Saluran Berkonstruksi Baik		57,53%				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					9.780.091.000,00	
		Persentase Sarana Prasarana Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga		90,36%				
		Program Penataan Bangunan Gedung					51.521.100.000,00	
		Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik		84%				
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi				650.000.000,00		
		Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi		75%				
		Program Pengembangan Perumahan				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.683.330.000,00	
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana		100%					

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN, BERKELANJUTAN DISERTAI KONDISI AMAN DAN TERTIB</b>		Program Kawasan Permukiman			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.282.640.070,00		
			Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	4,75%				
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					3.580.000.000,00	
			Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	11,59%				
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)					148.949.486.730,00	
			Persentase Jumlah Jalan Lingkungan dan jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap	76,6%				
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					150.000.000,00	
			Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	100%				
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					35.695.000.000,00	
			Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	80%				
		Program Penatagunaan Tanah					0	
			Persentase penatagunaan tanah	100%				
	<b>7. MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS</b>							
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			Dinas Perhubungan	39.065.635.400,00		
			Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	84%				

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN, BERKELANJUTAN DISERTAI KONDISI AMAN DAN TERTIB</b>			Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	86%	Dinas Perhubungan	1.245.108.000,00		
			Persentase Kendaraan bermotor Laik Jalan	83%				
		Program Pengelolaan Pelayaran						
			Persentase Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	88%				
	<b>8. TERWUJUDNYA KOTA YANG BERSIH BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN</b>							
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup	148.075.000,00	
				Persentase perencanaan lingkungan hidup	100%			
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1.240.103.395,00	
				Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	70%			
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				242.000.000,00	
			Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%				
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			127.587.000,00			
			Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%				
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			191.495.600,00			

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN, BERKELANJUTAN DISERTAI KONDISI AMAN DAN TERTIB</b>			Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	100%	Dinas Lingkungan Hidup				
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						641.586.100,00	
			Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	90%					
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						189.278.700,00	
			Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65%					
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup						182.804.500,00	
			Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%					
		Program Pengelolaan Persampahan						46.455.797.452,00	
			Persentase pengurangan sampah	30%					
			Persentase penanganan sampah	70%					
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.985.000.000,00		
			Persentase Ketaatan pembangunan terhadap RT RW di Kota Pontianak	85%					
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya						24.662.000.000,00	
			Persentase bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik	87%					

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN, BERKELANJUTAN DISERTAI KONDISI AMAN DAN TERTIB</b>		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.610.000.000,00		
			persentase cakupan rumah tangga yang terlayani fasilitas persampahan						
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				100%			4.628.441.000,00
			Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi						
	<b>9. MENINGKATNYA KETAHANAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN KOTA</b>								
			Program Penanggulangan Bencana			100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.892.074.200,00	
				Tingkat Waktu Tanggap (response Time Rate) Penanggulangan Bencana					
				Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	Satuan Polisi Pamong Praja	2.027.000.000,00	
				Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi					
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			100%		747.200.000,00				
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)								

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN, BERKELANJUTAN DISERTAI KONDISI AMAN DAN TERTIB</b>	<b>10. MENINGKATNYA TOLERANSI DI KALANGAN MASYARAKAT</b>							
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	900.000.000,00	
		Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan		90%				
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					3.384.590.000,00	
		Persentase tingkat pemahaman politik		90%				
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					420.000.000,00	
		Persentase pemberdayaan ormas		85%				
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					138.000.000,00	
		Persentase tingkat pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		90%				
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					392.251.000,00	
	Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		100%					
<b>MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK</b>	<b>11. MENINGKATNYA PROFESIONALITAS ASN</b>							
		Program Kepegawaian Daerah				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi	5.533.044.049,00	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah		80%				
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					1.246.629.772,00	
	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional		80%					

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK</b>	<b>12. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PUBLIK</b>							
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Sekretariat Daerah	45.592.386.128,00	
		Nilai IKM Sekretariat Daerah		98,6%				
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						12.815.223.290,00
		Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra		100%				
		Program Perekonomian dan Pembangunan				Sekretariat Daerah	4.381.383.315,00	
		Persentase implementasi kebijakan Perekonomian		100%				
		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan		98,06%				
		Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP		94%				
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Sekretariat DPRD	15.467.053.380,00	
		Persentase Agenda Kerja DPRD yang terfasilitasi		100%				
		Program Pendaftaran Penduduk				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	129.104.200,00	
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen		99,25%				
		Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga		95%				
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA		87,50%				
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP		82,50%				

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK</b>		Program Pencatatan Sipil				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	328.761.000,00		
			Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	42,50%					
			Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	60%					
			Persentase Penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim)	42,50%					
			Persentase Penerbitan Akte Perkawinan (Non Muslim)	62,50%					
			Persentase Penerbitan Akte Kematian	42,50%					
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					229.830.020,00		
			Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan	85%					
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.634.600,00	
			Persentase Penyajian Komponen Data dalam Profil Kependudukan	100%					
		Program Pembinaan Perpustakaan					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.153.247.900,00	
			Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	150 judul (300 eksemplar)					
			Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	47,50%					
		Program Pengelolaan Arsip					253.373.800,00		
			Tingkat Ketersediaan Arsip	75%					

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					14.660.800,00	
			Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	60%				
		Program Pelayanan Penanaman Modal				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	244.806.700,00	
			Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Sesuai Dengan SOP	100%				
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					70.000.000,00	
			Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu	100%				
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
			Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	95%		Kecamatan Pontianak Barat	168.000.000,00	
			Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	92%		Kecamatan Pontianak Timur	117.600.000,00	
			Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%		Kecamatan Pontianak Selatan	22.854.200,00	
			Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%		Kecamatan Pontianak Utara	1.335.550.000,00	
			Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%		Kecamatan Pontianak Kota	178.657.225,00	
			Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	96%		Kecamatan Pontianak Tenggara	100.565.000,00	

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK</b>		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	Kecamatan Pontianak Barat	534.298.000,00		
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	Kecamatan Pontianak Timur	1.108.150.000,00		
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	Kecamatan Pontianak Selatan	488.258.000,00		
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Kecamatan Pontianak Utara	818.134.000,00		
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Kecamatan Pontianak Kota	901.901.900,00		
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96%	Kecamatan Pontianak Tenggara	464.000.000,00		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
			Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90%	Kecamatan Pontianak Barat	125.703.000,00		
			Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	92%	Kecamatan Pontianak Timur	150.000.000,00		
			Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90%	Kecamatan Pontianak Selatan	217.221.000,00		
			Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100%	Kecamatan Pontianak Utara	146.654.700,00		
			Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100%	Kecamatan Pontianak Kota	384.934.000,00		
			Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	96%	Kecamatan Pontianak Tenggara	161.788.000,00		

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
			Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	92%	Kecamatan Pontianak Barat	2.932.749.800,00		
			Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	88%	Kecamatan Pontianak Timur	4.829.295.000,00		
			Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	90%	Kecamatan Pontianak Selatan	3.937.763.750,00		
			Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100%	Kecamatan Pontianak Utara	2.405.859.510,00		
			Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100%	Kecamatan Pontianak Kota	3.485.193.800,00		
			Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	96%	Kecamatan Pontianak Tenggara	2.130.435.000,00		
	<b>13. MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT DAN AKUNTABEL</b>							
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah				Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.709.743.655,00	
			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%				
			Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan	100%				
			Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%				
		Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%					

# Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.148.979.000,00		
			Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik	100%				
	14. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI							
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			Dinas Komunikasi dan Informatika	748.613.612,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan komunikasi Publik	80%			
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			Dinas Komunikasi dan Informatika	2.820.053.640,00	
				Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	97,01%			
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				492.912.433,00	
				Persentase pemenuhan data prioritas daerah	61,54%			
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				141.118.000,00	
				Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	28,13%			
	15. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)							
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.563.793.490,00	
				Persentase keselarasan kinerja pembangunan pada dokumen perencanaan daerah dengan DPA-APBD	75%			
				Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	81			

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK</b>		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1.219.240.500,00	
			Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD	75%				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Sekretariat Daerah	45.592.386.128,00	
			Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	12,1				
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
			Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	100%				
		Program Penyelenggaraan Pengawasan				Inspektorat	1.306.325.500,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP	100%				
			Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	100%				
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						
			Level Kapabilitas APIP	3				
	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	90%						
					1.803.340.000,00			

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>TERCIPTANYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN</b>	<b>16. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b>							
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	455.646.012,00	
			Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	143%				
			Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	22%				
			Persentase Target Konsumsi Pangan	99,05%				
		Program Penanganan Kerawanan Pangan					15.000.000,00	
			Persentase Peningkatan Tahan Pangan	93%				
		Program Pengawasan Keamanan Pangan					75.895.348,00	
			Persentase Kasus Pangan yang tidak sesuai standar Mutu yang telah ditetapkan	17,5%				
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					193.000.000,00	
			Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100%				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					532.088.481,00	
			Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi	75%				
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					1.510.000.000,00	
			Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi	100%				

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>TERCIPTANYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN</b>		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	1.133.600.000,00	
			Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi	40%				
			Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis	15%				
			Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	100%				
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					5.740.409.164,00	
			Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	30%				
			Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis	2%				
			Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi	95%				
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					1.935.729.889,00	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	30%				
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian					55.000.000,00	
			Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	60%				
		Program Perizinan Usaha Pertanian					11.000.000,00	
			Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin	100%				

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>TERCIPTANYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN</b>		Program Penyuluhan Pertanian				Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	74.425.000,00	
			Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis	30%				
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	473.675.740,00	
			Meningkatnya persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata	85%				
		Program Pemasaran Pariwisata				Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.500.000.000,00	
			Meningkatnya persentase Program Pemasaran Pariwisata	100%				
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	49.996.500,00	
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	66%				
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	830.191.540,00	
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	32%				
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	0	
			Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	100%				
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi				Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	21.500.000,00	
	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	40%						

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>TERCIPTANYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN</b>		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	3.000.000,00		
			Persentase KSP/USP yang dinilai SEHAT	6%				
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian				40%	134.308.000,00	
			Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian					
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi				95%	5.500.000,00	
			Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi					
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				2,95%	13.000.000,00	
			Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan					
		Program Pengembangan UMKM				0,37%	345.790.565,00	
			Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya					
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				100%	342.209.435,00	
			Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang di tingkatkan					
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				100%	2.251.000.000,00	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK							

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>TERCIPTANYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN</b>		Program Pengendalian Izin Usaha Industri			80%	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	40.000.000,00	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait					
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			90%		0	
			Nilai Kelengkapan dan Keterkinian Informasi Industri					
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan			100%		33.407.880,00	
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			3%		1.307.000.000,00	
			Persentase Koeffisien variasi harga antar waktu					
			Persentase kinerja realisasi pupuk	60%				
		Program Pengembangan Ekspor			60%		0	
			Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina					
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen			100%		282.295.800,00	
			Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			0,40%		300.000.000,00	
	Persentase usaha mikro yang melakukan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri							

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TERCIPTANYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN</b>	<b>17. MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA</b>						
		Program Perencanaan Tenaga Kerja			Dinas Tenaga Kerja	28.000.000,00	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67%			
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				692.000.000,00	
			Besaran Tenaga Kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	56%			
		Program Penempatan tenaga Kerja				390.942.600,00	
			Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja yang lulus seleksi	15%			
		Program Hubungan Industrial				421.359.100,00	
			Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	56%			
	<b>18. MENURUNNYA KEMISKINAN</b>						
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			Dinas Sosial	2.480.000,00	
			Persentase tingkat penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%			
		Program Rehabilitasi Sosial				1.209.273.400,00	
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%			

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>TERCIPTANYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN</b>		Program Administrasi Pemerintahan Desa			100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	172.974.550,00		
			Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku						
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			70%	Dinas Sosial	1.604.491.000,00		
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/ pemberdayaan						
		Program Pemberdayaan Sosial			100%	Dinas Sosial	1.593.066.500,00		
			Persentase keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial						
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			100%	Dinas Sosial	3.634.980.000,00		
			Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM						
		Program Penanganan Bencana			100%	Dinas Sosial	410.680.600,00		
			Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial						
		<b>19. MENINGKATNYA DAYA SAING KOTA, MELALUI INOVASI DAN KOLABORASI</b>							
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	880.000.000,00		
			Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)						
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			100%	Badan Pendapatan Daerah	6.069.259.500,00		
	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah								



# Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Tahun Anggaran 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>TERCIPTANYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN</b>		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.500.000,00		
			Persentase penetapan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	100%				
		Program Promosi Penanaman Modal				100%		81.000.000,00
			Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan					
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				100%		167.000.000,00
			Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP					

Sumber Data : RKPD Kota Pontianak tahun 2025. diolah berdasarkan SIPD

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN**

#### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar baik itu (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta (f) sosial.

Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai

dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Selanjutnya pelaksanaan masing-masing urusan tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan tertuang dalam 32 (tiga puluh dua) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Amanat pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut tentu disertai dengan dukungan anggaran yang berasal dari APBD Kota Pontianak. Selengkapnya pembagian plafon anggaran sementara pada tiap Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Susunan Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran 2025
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	472.142.745.000
2.	Dinas Kesehatan	470.100.460.616
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	327.899.925.877
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	208.038.053.001
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	30.733.405.000
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.276.920.000
7.	Dinas Sosial	15.490.212.000
8.	Dinas Tenaga Kerja	5.975.473.000
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.049.479.000
10.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	25.888.650.400
11.	Dinas Lingkungan Hidup	66.604.845.850
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.386.002.701
13.	Dinas Perhubungan	57.384.559.250
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.826.779.000
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	18.261.030.500
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.903.838.000
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	17.936.932.000
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.270.803.000
19.	Sekretariat Daerah	62.788.992.733
20.	Sekretariat DPRD	66.431.624.566

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran 2025
21.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	12.805.543.000
22.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	29.199.458.330
23.	Badan Pendapatan Daerah	28.431.355.344
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.961.658.000
25.	Inspektorat	17.452.367.000
26.	Kecamatan Pontianak Barat	14.286.176.000
27.	Kecamatan Pontianak Kota	16.336.587.000
28.	Kecamatan Pontianak Selatan	15.495.444.000
29.	Kecamatan Pontianak Tenggara	11.893.855.000
30.	Kecamatan Pontianak Timur	19.387.047.000
31.	Kecamatan Pontianak Utara	14.714.642.000
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.663.625.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.133.018.489.168</b>

Selanjutnya untuk plafon masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan dan perangkat daerah dirincikan sebagaimana tabel terlampir dan menjadi kesatuan dari Lampiran PPAS ini.

#### **4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025**

Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas:

##### **1. Belanja Operasi**

###### **a. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan/atau tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Termasuk didalam tunjangan yang dianggarkan adalah iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Penganggaran Gaji dan Tunjangan ASN ini juga sudah memperhitungkan asumsi adanya penambahan ASN baru di tahun anggaran yang direncanakan.
  - 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tambahan Penghasilan ASN ini terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, berdasarkan kondisi kerja, berdasarkan kelangkaan profesi, berdasarkan prestasi kerja dan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Termasuk di dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru.
  - 3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya. Termasuk di dalamnya adalah penganggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Tunjangan Profesi guru, Tambahan penghasilan guru PNSD, honorarium pengelola keuangan dan pengadaan barang jasa, serta Belanja jasa pengelolaan BMD.
  - 4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
  - 5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDh/WKDh
  - 6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut adalah dalam rangka untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dapat dianggarkan dalam APBD digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan / atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. **Belanja Bantuan Sosial**

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Penganggaran Bantuan sosial dianggarkan Perangkat Daerah terkait pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

**2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Belanja Modal meliputi:

- a. Belanja modal tanah
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- c. Belanja gedung dan bangunan
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- e. Belanja modal aset tetap lainnya

**3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat dimaksud meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Sedangkan keperluan mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak tersebut diatas harus ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

Rencana Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan Rp.2.133.018.489.168 bertambah sebesar Rp.117.576.169.904 atau naik 5,83% dari Belanja daaerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.2.015.442.319.264 dengan rincian sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi** dalam rancangan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.600.506.050.987 bertambah sebesar Rp.119.045.132.816 atau naik 8,04% dari Belanja Operasi dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.1.481.460.918.171.
2. **Belanja Modal** dalam rancangan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.526.165.416.851 berkurang sebesar Rp.4.104.252.240 atau turun 0,77% dari Belanja Modal dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.530.269.669.091.
3. **Belanja Tidak Terduga** dalam rancangan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.6.347.021.330 bertambah sebesar Rp.2.635.289.328 atau naik 71,00% dari Belanja Tidak Terduga dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.3.711.732.002.

Untuk belanja operasi berupa belanja pegawai belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam rancangan APBD Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
Perkiraan Rencana Belanja Pegawai dalam Rancangan APBD Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	838.216.393.199
	- Gaji dan tunjangan PNS	311.820.717.668
	- Gaji dan tunjangan PPPK	126.395.675.531
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	232.973.005.551
	- TPP PNS	200.839.674.060
	- TPP PPPK	32.133.331.491
3.	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97215.005.820
	- Insentif Pajak Daerah	11.728.162.251
	- Insentif Retribusi Daerah	2.352.783.009
	- Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik)	58.213.952.000
	- Tambahan Penghasilan Guru (DAK Non Fisik)	2.069.250.000
	- Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	293.870.000
	- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	21.040.448.560
	- Jasa Pengelolaan BMD	1.516.540.000
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.450.000.000
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.620.513.184
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.288.966.733
	- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
	- Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	895.846.733
7.	Belanja Pegawai BLUD	44.854.490.127
	<b>JUMLAH</b>	<b>850.618.374.614</b>

Beberapa penjelasan dan asumsi terkait belanja pegawai di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk perhitungan alokasi anggaran untuk Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 telah memperhitungkan pensiun PNS tahun 2024 dan tahun 2025, serta mempertimbangkan penerimaan PNS dan PPPK tahun 2023 dan tahun 2024.
2. Basis data jumlah PNS yang digunakan adalah data PNS per Januari 2024 dikurangi pensiun selama tahun 2024 dan sebagian pensiun tahun 2025. Kemudian ditambah dengan rencana penerimaan PNS tahun 2024 yang akan mulai bekerja di tahun 2025 direncanakan sebanyak 388 orang PNS.

3. Basis data jumlah PPPK yang digunakan adalah data PPPK per Januari 2024 (526 orang); ditambah PPPK penerimaan tahun 2023 yang akan mulai bekerja di tahun 2024 (858 orang); ditambah rencana pengadaan PPPK tahun 2024 yang akan mulai bekerja di tahun 2025 (827 orang). Sehingga untuk tahun 2025 jumlah keseluruhan PPPK diperkirakan sebanyak 2.211 orang.
4. Basis data Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) yang digunakan adalah data gaji dan tunjangan ASN bulan Januari 2024 ditambah asumsi kenaikan sebesar 8% dan *access* sebesar 2,5%, dengan asumsi jumlah pegawai sebagaimana tersebut di atas.
5. Penganggaran Gaji dan Tunjangan PNS, dianggarkan selama 14 bulan;
6. Untuk basis data anggaran TPP PNS, digunakan data rata-rata realisasi TPP per bulan tahun 2023, ditambah *access* 2,0% (kecuali Dinas Kesehatan 1,0%), dengan asumsi jumlah pegawai sebagaimana tersebut di atas;
7. Untuk TPP PPPK besarnya mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, serta Surat Keputusan Wali Kota Nomor 95/SETDA/TAHUN 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Guru Yang Belum Menerima Tunjangan Profesi/ Sertifikasi.

**Tabel 4.3**  
 Perkiraan Rencana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial  
 dalam Rancangan APBD Tahun 2025

Kode	Uraian Belanja Operasi	Jumlah	Keterangan
<b>5.1.05</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>52.039.230.000</b>	
	- Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.500.000.000	Tersebar di beberapa SKPD
	- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000	Badan Kesbangpol
	- Belanja Hibah Dana BOSP	8.307.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>5.1.06</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>12.335.451.230</b>	
	- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.678.251.230	
	Untuk Siswa Tidak Mampu (PAUD, SD, SMP, Nonformal/Kesetaraan)	528.251.230	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Untuk biaya pengobatan	3.950.000.000	Dinas Kesehatan
	Untuk Mahasiswa/ Pemuda/ Pelajar tidak mampu	200.000.000	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata



Kode	Uraian Belanja Operasi	Jumlah	Keterangan
	- Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.657.200.000	
	Untuk Keluarga DTKS Non Bansos PKH/ BPNT	2.587.200.000	Dinas Sosial
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Perbaikan WC	5.070.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Mengacu pada asumsi yang mendasarinya, maka data Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 sampai target rancangan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

Realisasi, Target, dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 - 2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.216.040.457.903</b>	<b>1.246.476.217.669</b>	<b>1.221.444.695.727</b>	<b>1.256.314.000.755</b>	<b>1.481.460.918.171</b>	<b>1.600.506.050.987</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	650.525.368.912	670.797.755.032	622.528.393.122	648.643.269.442	764.854.347.942	850.618.374.614
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.958.140.557	549.562.092.162	543.140.713.659	533.056.216.528	567.554.894.364	714.430.235.143
5.1.03	Belanja Bunga	0	803.250.000	1.017.745.067	982.342.740	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	30.473.684.583	21.457.197.141	48.302.130.176	67.871.725.152	142.832.625.865	23.121.990.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.083.263.851	3.855.923.334	6.455.713.703	5.760.446.892	6.219.050.000	12.335.451.230
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>423.881.731.785</b>	<b>388.559.816.896</b>	<b>446.328.310.367</b>	<b>447.356.084.004</b>	<b>530.269.669.091</b>	<b>526.165.416.851</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>37.794.018.268</b>	<b>3.222.556.667</b>	<b>621.779.234</b>	<b>1.467.441.420</b>	<b>3.711.732.002</b>	<b>6.347.021.330</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>1.677.716.207.957</b>	<b>1.638.258.591.232</b>	<b>1.668.494.785.328</b>	<b>1.705.137.526.179</b>	<b>2.015.442.319.264</b>	<b>2.133.018.489.168</b>

## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II Rencana Penerimaan Daerah, rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.23.550.000.000 bertambah sebesar Rp.2.704.930.000 atau naik 12,98% dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp. 20.845.070.000, dimana rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 tersebut di atas terdiri atas:

1. Perkiraan SiLPA di Kasda Bank Kalbar sebesar Rp. 12.000.000.000
2. Perkiraan SiLPA di Kas BLUD sebesar Rp.8.000.000.000
3. Perkiraan SiLPA di Kas BOSNAS sebesar Rp.3.500.000.000
4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.50.000.000

Di sisi lain, Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengeluaran pembiayaan daerah meliputi:

1. Apabila terdapat kewajiban Pembayaran Utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
2. Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah untuk memperkuat struktur permodalan;
3. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.8.500.000.000 sama dengan target pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang juga ditargetkan sebesar Rp.8.500.000.000. Adapun Rencana Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 tersebut terdiri atas:

1. Penyertaan Modal kepada PT BPD Bank Kalbar sebesar Rp.5.000.000.000
2. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa sebesar Rp.2.500.000.000
3. Penyertaan Modal untuk Rencana BUMD baru (BUMD Aneka Usaha) sebesar Rp.1.000.000.000

Berdasarkan rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2025, secara lengkap Rincian Plafon Anggaran Sementara rencana Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1**

Realisasi, Target, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 - 2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>185.925.637.885</b>	<b>127.816.887.133</b>	<b>32.781.036.314</b>	<b>23.009.957.216</b>	<b>20.845.070.000</b>	<b>23.550.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	185.925.637.885	36.012.032.284	32.779.723.277	23.003.757.216	20.795.070.000	23.500.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	91.800.000.000	0	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	4.854.849	1.313.037	6.200.000	50.000.000	50.000.000
6.1.06	Penerimaan pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>30.500.000.000</b>	<b>46.180.000.000</b>	<b>75.438.308.145</b>	<b>8.500.000.000</b>	<b>8.500.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	30.500.000.000	12.500.000.000	13.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	0	0	33.680.000.000	61.938.308.145	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
6.2.05	Pengeluaran pembiayaan lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>165.925.637.885</b>	<b>97.316.887.133</b>	<b>-13.398.963.686</b>	<b>-52.428.350.929</b>	<b>12.345.070.000</b>	<b>15.050.000.000</b>

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, maka untuk beberapa jenis pendapatan dan penerimaan pembiayaan, penggunaannya telah ditentukan peruntukannya atau diistilahkan sebagai *dana earmarked*. Dana *earmarked* di dalam rencana kebijakan keuangan daerah tahun 2025 antara lain adalah:

1. Pendapatan BLUD
2. DAU yang telah ditentukan penggunaannya
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
5. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok
6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
7. Dana dari Hibah Pemerintah Pusat untuk Program Sambungan Air Bersih
8. Asumsi SiLPA tahun 2023 dari BLUD
9. Asumsi SiLPA tahun 2023 dari BOSNAS

Perkiraan dana *earmarked* ini sifatnya masih perkiraan sementara. Apabila sudah ada penetapan secara resmi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah provinsi maka akan dilakukan penyesuaian terhadap dana tersebut. Begitu pula dana *earmarked* yang berasal dari asumsi penerimaan pembiayaan tersebut juga akan disesuaikan setelah pada akhir tahun 2024 diketahui, dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Penyesuaian pendapatan dan penerimaan pembiayaan tersebut otomatis juga menyebabkan penyesuaian pada anggaran belanjanya. Beberapa dana *earmarked* yang direncanakan di dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
 Rencana Dana *Earmarked* dalam Rancangan APBD Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja yang berasal dari Pendapatan BLUD pada UPT di Dinas Kesehatan	139.412.940.616
2.	DAU untuk Penggajian PPPK	29.086.605.000
3.	DAU Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000
4.	DAU Bidang Pendidikan	48.136.980.000
5.	DAU Bidang Kesehatan	18.160.200.000
6.	DAU Bidang Pekerjaan Umum	1.262.155.000
7.	Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.345.288.000
8.	Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	190.999.826.000

NO	URAIAN	JUMLAH
9.	Dana Insentif Fiskal	0
10.	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	31.298.722.000
11.	Belanja yang sumber dananya berasal dari asumsi SiLPA BOSNAS tahun 2024	3.500.000.000
12.	Belanja yang sumber dananya berasal dari asumsi SiLPA BLUD tahun 2024	8.000.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>537.002.716.616</b>

Kemudian, untuk rencana DAU yang telah ditentukan penggunaannya tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3**

Rencana DAU yang telah ditentukan penggunaannya Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola Belanja DAU

NO	URAIAN	JUMLAH	SKPD PENGELOLA
1.	DAU Penggajian Formasi PPPK	29.086.605.000	Tersebar di SKPD sesuai rencana formasi PPPK
2.	DAU - Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000	Rp. 2 juta per kelurahan
3.	DAU Bidang Pendidikan	48.136.980.000	
	- Untuk Gaji Guru ASN dan Tenaga Kependidikan Daerah	12.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Untuk sub kegiatan pada urusan bidang Pendidikan yang sesuai PMK No. 110 tahun 2023	36.136.980.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	DAU Bidang Kesehatan	18.160.200.000	
	- Pembangunan/ Rehab Puskesmas Tambelan Sampit	7.500.000.000	Dinas Kesehatan
	- Pagu Dasar (Untuk sub kegiatan pada urusan bidang Kesehatan yang sesuai PMK No. 110 tahun 2023)	10.660.200.000	Dinas Kesehatan
5.	DAU Bidang Pekerjaan Umum	1.262.155.000	
	- Pagu Dasar (Untuk sub kegiatan pada urusan bidang Pekerjaan Umum yang sesuai PMK No. 110 tahun 2023)	1.262.155.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>JUMLAH</b>	<b>215.262.470.000</b>	

Selanjutnya, untuk rencana DAK Fisik dan Non Fisik tahun 2025, rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
Rencana DAK Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola Belanja DAK

NO	URAIAN	JUMLAH	SKPD PENGELOLA
	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>61.345.288.000</b>	
1.	Bidang Jalan	0	Dinas PUPR
2.	Bidang Pendidikan	23.794.664.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- PAUD	1.373.008.000	
	- SD	12.158.088.000	
	- SMP	10.063.568.000	
	- SKB	200.000.000	
3.	Bidang Kesehatan dan KB	29.725.782.000	
	- Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	226.410.000	Dinas Kesehatan
	- Penguatan Sistem Kesehatan	28.359.401.000	Dinas Kesehatan
	- Keluarga Berencana	1.139.971.000	Dinas P2KBP3A
4.	Bidang Air Minum	2.946.401.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Sanitasi	3.378.441.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Bidang Kelautan dan Perikanan	1.500.000.000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>190.999.826.000</b>	
1.	BOS Reguler	88.204.820.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	BOS Kinerja	3.170.000.000	
3.	Sertifikasi Guru / Tunjangan profesi Guru	58.213.952.000	
4.	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Non sertifikasi	2.069.250.000	
5.	BOP PAUD Reguler	6.204.870.000	
6.	BOP PAUD Kinerja	195.000.000	
7.	BOP Pendidikan Kesetaraan reguler	2.289.440.000	
8.	BOP Pendidikan Kesetaraan kinerja	135.000.000	
9.	BOK Kesehatan dan KB		
	- BOK Dinas	7.989.201.000	Dinas Kesehatan
	- BOK Puskesmas	18.689.401.000	Dinas Kesehatan
	- BOK Pengawasan Obat dan Makanan	430.601.000	Dinas Kesehatan
	- BOKB	2.888.282.000	Dinas P2KBP3A
10.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
	<b>JUMLAH DAK Fisik dan Non Fisik</b>	<b>252.345.114.000</b>	

Untuk DBH Pajak Rokok, penganggarnya adalah untuk mendanai anggaran Iuran Jaminan Kesehatan Kota Pontianak (PBI APBD) yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.5**  
Rencana Penggunaan DBH Pajak Rokok Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola  
Belanja DBH Pajak Rokok

NO	URAIAN	JUMLAH	SKPD PENGELOLA
1.	Iuran Jaminan Kesehatan Kota (PBI APBD)	31.298.722.000	Dinas Kesehatan
	<b>JUMLAH</b>	<b>31.298.722.000</b>	

Selanjutnya proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak yang direncanakan dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.6**

Kebijakan Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  
Kota Pontianak Tahun 2020-2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.547.232.307.256</b>	<b>1.573.721.427.451</b>	<b>1.704.897.506.230</b>	<b>1.816.677.082.052</b>	<b>2.003.097.249.264</b>	<b>2.117.968.489.168</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>403.422.945.219</b>	<b>413.401.586.270</b>	<b>537.797.747.855</b>	<b>574.760.971.716</b>	<b>630.809.780.264</b>	<b>818.789.662.616</b>
4.1.01	Pajak Daerah	258.825.643.687	273.921.641.197	349.602.716.908	384.191.012.780	418.100.000.000	583.929.435.000
4.1.02	Retribusi Daerah	40.145.664.723	36.789.417.802	44.571.099.429	48.713.318.777	58.431.249.600	54.416.937.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	20.736.845.573	14.170.223.346	24.502.806.931	30.040.837.513	38.804.000.000	35.960.350.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	83.714.791.236	88.520.303.925	119.121.124.588	111.815.802.646	115.474.530.664	144.482.940.616
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.062.590.864.860</b>	<b>1.090.807.268.181</b>	<b>1.159.599.758.375</b>	<b>1.234.416.110.336</b>	<b>1.372.287.469.000</b>	<b>1.299.178.826.552</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	896.318.747.446	912.754.641.188	979.321.954.301	1.003.571.893.772	1.118.150.799.000	1.154.213.232.601
4.2.01.01	Dana Perimbangan	868.690.778.446	880.847.762.188	945.665.275.301	990.731.689.772	1.118.150.799.000	1.154.213.232.601
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)/ Dana Insentif Fiskal	27.627.969.000	31.906.879.000	33.656.679.000	12.840.204.000	0	0
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>166.272.117.414</b>	<b>178.052.626.993</b>	<b>180.277.804.074</b>	<b>230.844.216.564</b>	<b>254.136.670.000</b>	<b>144.965.593.951</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	165.672.117.414	175.572.626.993	180.137.804.074	230.011.253.607	250.051.670.000	144.965.593.951
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	600.000.000	2.480.000.000	140.000.000	832.962.957	4.085.000.000	0
<b>4.3</b>	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>81.218.497.177</b>	<b>69.512.573.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	81.218.497.177	69.512.223.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	350.000	0	0	0	0

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Tahun Anggaran 2025


KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.677.716.207.957</b>	<b>1.638.258.591.232</b>	<b>1.668.494.785.328</b>	<b>1.705.137.526.179</b>	<b>2.015.442.319.264</b>	<b>2.133.018.489.168</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.216.040.457.903</b>	<b>1.246.476.217.669</b>	<b>1.221.444.695.727</b>	<b>1.256.314.000.755</b>	<b>1.481.460.918.171</b>	<b>1.600.506.050.987</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	650.525.368.912	670.797.755.032	622.528.393.122	648.643.269.442	764.854.347.942	850.618.374.614
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.958.140.557	549.562.092.162	543.140.713.659	533.056.216.528	567.554.894.364	714.430.235.143
5.1.03	Belanja Bunga	0	803.250.000	1.017.745.067	982.342.740	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	30.473.684.583	21.457.197.141	48.302.130.176	67.871.725.152	142.832.625.865	23.121.990.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.083.263.851	3.855.923.334	6.455.713.703	5.760.446.892	6.219.050.000	12.335.451.230
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>423.881.731.785</b>	<b>388.559.816.896</b>	<b>446.328.310.367</b>	<b>447.356.084.004</b>	<b>530.269.669.091</b>	<b>526.165.416.851</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>37.794.018.268</b>	<b>3.222.556.667</b>	<b>621.779.234</b>	<b>1.467.441.420</b>	<b>3.711.732.002</b>	<b>6.347.021.330</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>165.925.637.885</b>	<b>97.316.887.133</b>	<b>-13.398.963.686</b>	<b>-52.428.350.929</b>	<b>12.345.070.000</b>	<b>15.050.000.000</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>185.925.637.885</b>	<b>127.816.887.133</b>	<b>32.781.036.314</b>	<b>23.009.957.216</b>	<b>20.845.070.000</b>	<b>23.550.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	185.925.637.885	36.012.032.284	32.779.723.277	23.003.757.216	20.795.070.000	23.500.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	91.800.000.000	0	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	4.854.849	1.313.037	6.200.000	50.000.000	50.000.000
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>30.500.000.000</b>	<b>46.180.000.000</b>	<b>75.438.308.145</b>	<b>8.500.000.000</b>	<b>8.500.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	30.500.000.000	12.500.000.000	13.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	33.680.000.000	61.938.308.145	0	0
	<b>VOLUME APBD (Penerimaan)</b>	<b>1733.157.945.141</b>	<b>1.701.538.314.584</b>	<b>1.737.678.542.544</b>	<b>1.839.687.039.269</b>	<b>2.023.942.319.264</b>	<b>2.141.518.489.168</b>
	<b>VOLUME APBD (Pengeluaran)</b>	<b>1.697.716.207.957</b>	<b>1.668.758.591.232</b>	<b>1.714.674.785.328</b>	<b>1.780.575.834.324</b>	<b>2.023.942.319.264</b>	<b>2.141.518.489.168</b>
	<b>Selisih antara Penerimaan dan Pengeluaran</b>	<b>35.441.737.184</b>	<b>32.779.723.352</b>	<b>23.003.757.216</b>	<b>59.111.204.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BAB VI PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila terjadi perubahan proyeksi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 akibat adanya kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta adanya pergeseran atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 maka akan dituangkan dalam persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, Agustus 2024

WALI KOTA PONTIANAK



Selaku,  
PIHAK PERTAMA

Drs. ANI SOFIAN, MM  
Pj. WALI KOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PONTIANAK



Selaku,  
PIHAK KEDUA

SATARUDIN, SH  
KETUA

Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S. Pd., M.Si  
WAKIL KETUA



H. NAUFAL BA'BUD, SP. M.Sos  
WAKIL KETUA



MUHAMMAF ARIEF, S.Ag  
WAKIL KETUA